



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan bidang transportasi di daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan kawasan terisolir, diperlukan dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang transportasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, diperlukan petunjuk operasional kegiatan dana alokasi khusus fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Operasional Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dan pemerintah daerah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan.
- (2) Petunjuk Operasional Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan yang didanai DAK; dan
 - b. mewujudkan terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan yang didanai DAK.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi meliputi:

- a. pengadaan sarana moda transportasi darat;
- b. pengadaan sarana moda transportasi perairan;
- c. pembangunan dermaga rakyat;
- d. pembangunan atau peningkatan jalan desa strategis; dan
- e. renovasi atau penggantian jembatan gantung.

Pasal 4

- (1) DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan dialokasikan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan diarahkan untuk di daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar, dan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan mengacu pada rincian lokasi dan target keluaran kegiatan dalam Berita Acara Rencana Kegiatan yang ditandatangani perwakilan pemerintah daerah dan Kementerian di dalam portal (*website*) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran.

- (2) Batas waktu dan tata cara perubahan rencana kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa alokasi DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan perubahan rencana kegiatan untuk optimalisasi penggunaan anggaran DAK Fisik berupa penambahan target keluaran yang dilakukan pada jenis kegiatan dan lokasi yang sama.

Pasal 6

- (1) Metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan terdiri atas lelang dan e-katalog.
- (2) Dalam hal metode pelaksanaan yang telah dipilih tidak memungkinkan digunakan sehingga menyebabkan target keluaran (*output*) tidak tercapai maka pemerintah daerah dapat melakukan perubahan metode pelaksanaan tanpa mengubah rencana kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;

- c. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan (tidak termasuk perjalanan dinas ke/dari Jakarta) dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
 - d. pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (tidak termasuk honorarium reviu); dan
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
- (3) Dalam hal biaya penunjang yang diambil 5% dari pagu alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran tambahan melalui APBD.

Pasal 8

- (1) Penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a hanya untuk jenis kegiatan konstruksi.
- (2) Biaya tender yang dapat dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan biaya tender untuk jenis kegiatan yang sesuai dengan tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (3) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menunjang persiapan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan.
- (4) Kegiatan pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa kegiatan rapat koordinasi antara Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dengan inspektorat daerah.
- (5) Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan yang diadakan di kabupaten/kota setempat.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan dilaksanakan secara berjenjang oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal pembinaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dilaksanakan, Menteri melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Kepala daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Perdesaan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, dan gubernur sesuai dengan format pelaporan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan.
- (3) Format pelaporan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Kepala daerah kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. rekomendasi pengurangan alokasi DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan tahun berikutnya yang disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
 - (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan kepala daerah kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan.

Pasal 12

- (1) Menteri menugaskan Inspektorat Jenderal untuk:
 - a. melakukan pengawasan teknis dan pemeriksaan pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan sesuai kewenangannya; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan inspektorat daerah mengenai pelaksanaan pengawasan teknis dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan serta disampaikan kepada Menteri.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Operasional Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 418), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1787

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Mety Susanty

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG
TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN
ANGGARAN 2020

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DAK FISIK AFIRMASI BIDANG
TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Tujuan
	C. Ruang Lingkup
	D. Definisi Operasional
BAB II	TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
	A. Pengadaan Sarana Transportasi Darat
	B. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan/Kepulauan
	C. Pembangunan Dermaga Rakyat
	D. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis
	E. Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung
	F. Ketentuan Khusus
	G. Target <i>Output</i> Kegiatan
	H. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
	I. Pelaporan
BAB III	PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan diarahkan untuk mendukung pengentasan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Dengan demikian maka daerah tersebut diharapkan akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Kebijakan penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan secara khusus diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan maka disusun Petunjuk Operasional Kegiatan yang merupakan pedoman tata cara penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan bagi Pemerintah Daerah (PD) pelaksana di daerah yang berisi penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kegiatan.

B. Tujuan

Tujuan dan sasaran Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar, dan wilayah Papua yang menghubungkan:

1. daerah tertinggal atau terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan;
2. kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan;

3. kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) menuju ibu kota Kecamatan;
4. pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di luar Jawa dan Bali menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibu kota kecamatan atau pusat distribusi; dan
5. seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, ibu kota kecamatan atau pusat distribusi.

C. Ruang Lingkup

1. Deskripsi Menu Kegiatan

Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan hanya dapat digunakan untuk membiayai:

- a. kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah;
- b. kegiatan fisik berupa pembangunan baru dermaga rakyat untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitasn pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintahan;
- c. kegiatan fisik berupa pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan

wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah; dan

- d. kegiatan fisik berupa renovasi jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah.

2. Kriteria Lokasi Prioritas

- a. 122 (seratus dua puluh dua) Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. 7 (tujuh) pos lintas batas Negara (PLBN), 10 pusat kawasan strategis nasional (PKSN), dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) Kecamatan Lokpri di 43 (empat puluh tiga) kabupaten/kota perbatasan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk (di luar Jawa dan Bali) di 14 (empat belas) Provinsi, 28 (dua puluh delapan) kabupaten/kota dan 42 (empat puluh dua) pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan dan Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan setelah disahkan oleh Kementerian/Lembaga yang menangani ketransmigrasian; dan
- e. Seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pengadaan Sarana Transportasi Darat

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan.

1. Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu:

a. Kendaraan *Pick Up (Single Cabin/Extra Cabin)*

Sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan 4 (empat) roda dengan penggerak 2 (dua) roda (2x4)/ *single gardan* atau 4 (empat) roda (4x4)/ *double gardan* sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan; dan

b. Kendaraan *Minibus/Microbus*

Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dengan 4 (empat) roda dengan mesin penggerak dua roda (2x4) atau 4 (empat) roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

2. Persyaratan Teknis

Spesifikasi teknis sarana transportasi darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan.

a. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Pick-Up*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Pick-up</i> kabin tunggal/ekstra kabin dengan bak muatan terbuka dan/atau tertutup.
2.	GVW (JBB)	<3,5 (tiga koma lima) Ton
3.	Sistem Penggerak	Memiliki 4 (empat) roda yang digerakkan oleh: a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2) b. penggerak empat roda (4x4)
4.	Dimensi	a. tinggi bak bagian dalam: maksimum 500

No	Uraian	Spesifikasi
		mm b. tinggi kendaraan bermotor: ketentuan tinggi kendaraan bermotor 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan dan/atau 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter diukur dari permukaan tanah

b. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Microbus/Minibus*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Microbus/Minibus</i> dengan kapasitas 16 (enam belas)- 20 (dua puluh) kursi
2.	GVW (JBB)	<8 (delapan) Ton
3.	Sistem Penggerak	a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2) b. penggerak empat roda (4x4)
4.	Dimensi	a. panjang kendaraan kurang lebih 5.505 (lima ribu lima ratus lima) mm b. lebar kendaraan kurang lebih 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) mm c. tinggi kendaraan kurang lebih 2.095 mm, diukur dari permukaan tanah

3. Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi atau Perangkat Daerah lain yang diberikan pendelegasian tugas dan urusan oleh Perangkat Daerah terkait yang disahkan oleh kepala daerah;
- b. pengadaan sarana transportasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama/Koperasi di yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi; dan

- c. Perangkat Daerah pelaksana wajib melakukan pembinaan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi dalam pengelolaan usaha jasa transportasi untuk memanfaatkan moda transportasi yang telah dihibahkan.

B. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan/Kepulauan

Rancang bangun dan rekayasa setiap sarana transportasi air untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, karakteristik perairan setempat dan standar keselamatan pelayaran angkutan laut/danau/sungai.

Jenis sarana transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang dan/atau barang dengan ukuran tonase kotor (gross tonnage) dibawah 20 (dua puluh) GT (gross tonnage) dan/atau maksimal kapasitas 25 (dua puluh lima) penumpang.

1. Persyaratan Teknis

Dalam hal keselamatan transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kapal NonKonvensi Berbendera Indonesia, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan laut tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal NonKonvensi Berbendera Indonesia.

2. Pelaksanaan dan Pengelolaan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi atau Perangkat Daerah lain yang diberikan pendelegasian tugas dan urusan oleh Perangkat Daerah terkait yang disahkan oleh kepala daerah;
- b. pengadaan sarana transportasi dilakukan melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama/Koperasi di yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi;
- c. Perangkat Daerah pelaksana wajib melakukan pembinaan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi dalam pengelolaan usaha jasa transportasi untuk memanfaatkan moda yang telah dihibahkan; dan

- d. dalam hal pengoperasian moda, pengelola berkewajiban mengurus izin operasional dan rekrutmen awak kapal berpengalaman sesuai ketentuan peraturan perundangan.

C. Pembangunan Dermaga Rakyat

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya. Dermaga rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya, khususnya di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, melalui:

1. pelayanan tambat dan labuh kapal;
2. pelayanan bongkar muat barang;
3. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
4. pelayanan logistik dan perbekalan kapal;
5. wisata bahari; dan
6. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dermaga rakyat, antara lain:

1. ketersediaan lahan calon lokasi dermaga rakyat harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.
2. Pembangunan Dermaga rakyat harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan, gambar detil rancang bangun dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
3. Memiliki fasilitas tambat kapal.
4. Tipe dermaga rakyat dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, serta memenuhi standar keselamatan.
5. Penggunaan material dalam pembangunan dermaga rakyat mempertimbangkan tingkat ketahanan material dan kemudahan pemeliharaan.
6. Dalam penyusunan rancang bangun dermaga rakyat harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

7. Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis

1. Ruang lingkup Kegiatan meliputi:

- a. jalan Desa Strategis adalah Jalan Desa yang tidak tercatat sebagai Jalan Nasional, Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan dan/atau antar kawasan yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah. Jalan Desa Strategis menjadi bagian dari perencanaan ruas jalan strategis daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan/Surat Penetapan Kepala Daerah tentang Jalan Desa Strategis yang merupakan calon Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024;
- b. jembatan yang berada di dalam ruas jalan desa strategis dan menjadi penghubung di dalam ruas Jalan Desa Strategis yang akan dibangun/ditingkatkan pada tahun anggaran 2020 sebagai sarana lalu lintas orang dan barang;
- c. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis, antara lain:
 - 1) Ketersediaan lahan calon lokasi jalan dan jembatan harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi
 - 2) Pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis harus dilengkapi dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*Feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design (DED)*, khusus ruas jalan dilengkapi dengan peta ruas jalan; dan
 - 3) Dalam penyusunan rancang-bangun pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- d. prioritas pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis adalah ruas-ruas jalan sebagai berikut:


- 1) ruas jalan dan jembatan yang menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
- 2) ruas jalan dan jembatan di dalam pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
- 3) ruas jalan dan jembatan menuju atau di dalam kawasan transmigrasi;
- 4) ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar dan dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi di Daerah Tertinggal; dan
- 5) ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar dan dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi pada kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

2. Persyaratan Teknis


a. Jalan Desa Strategis

Ruang lingkup Jalan Desa Strategis dengan kriteria:

- 1) jalan penghubung antar desa yang tidak termasuk jalan kabupaten



- 2) jalan penghubung antar jalan kabupaten/provinsi/nasional menuju desa terisolir;
- 3) jalan penghubung desa terisolir menuju pelayanan dasar, pusat produksi, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat administrasi; Desa ke Pusat Pelayanan Lingkungan;




- 4) jalan penghubung menuju/keluar dan di dalam kawasan transmigrasi;
- 5) jalan penghubung dari desa di kecamatan LOKPRI menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan PLBN atau jalan berstatus di atasnya serta jalan di dalam pulau kecil terluar berpenduduk;
- 6) Spesifikasi teknis meliputi:
 - a) Spesifikasi untuk jenis pembangunan adalah minimal hingga perkerasan atau maksimal hingga Lapisan penetrasi (Lapen) Makadam; dan
 - b) Spesifikasi untuk jenis peningkatan wajib sampai tingkat LAPEN Makadam

Jenis perkerasan jalan berupa Lapisan penetrasi (Lapen) mengacu pada SNI SNI 6751:2016 atau berdasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 04/Se/DB/2017 tentang manual design perkerasan jalan, yaitu pada tabel 3.1 disertai DED dan justifikasi teknis dari dinas pekerjaan umum setempat.

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan:

- a) Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) spesifikasi Teknis untuk Lebar Badan Jalan/ Perkerasan jalan nonstatus adalah minimal 3,5 Meter dan maksimal 6,5 Meter.

- d) panduan pengaspalan mengacu pada SNI 6751:2016 dan tertuang teknis pengerjaannya pada Buku Panduan Pembangunan Jalan untuk Perdesaan; dan
- e) spesifikasi Bahan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) mengacu pada SNI 6751: 2016, dengan tebal lapen minimal 5-8 cm. Bahan material yang digunakan diutamakan untuk memanfaatkan material lokal setempat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



- 7) Untuk daerah yang membutuhkan perlakuan khusus dalam pembuatan konstruksi jalan yang disebabkan lokasi pekerjaan merupakan tanah problematik yang meliputi tanah lunak baik organik maupun non organik, tanah ekspansif dan tanah gambut maka dimungkinkan untuk menggunakan perkerasan beton.
Penentuan standar spesifikasi konstruksi jalan pada tanah problematik dibuktikan melalui tes *in situ* CBR (*California Bearing Ratio*) sesuai SNI 03-1731-1989 atau CBR Laboratorium sesuai SNI 03-1744-1989.
- b. Jembatan dalam ruas jalan desa strategis adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai, saluran irigasi atau jurang yang digunakan untuk menghubungkan ruas jalan desa strategis prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di sini adalah untuk sarana penghubung lalu-lintas kendaraan.
Konstruksi jembatan dalam ruas Jalan Desa Strategis yang dibangun menggunakan beton dengan lebar menyesuaikan lebar badan jalan (3,5 M – 6,5 M) (mengacu SNI 03-1774-1989

spesifikasi konstruksi jembatan tipe balok T untuk beban BM 70 dan ketentuan sejenis lainnya yang berlaku).

3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum atau Perangkat Daerah lain yang diberikan pendelegasian tugas dan urusan oleh Perangkat Daerah terkait yang disahkan oleh kepala daerah;
- b. khusus untuk jalan di kawasan transmigrasi dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketransmigrasian;
- c. jalan desa strategis yang telah selesai dibangun akan menjadi aset pemerintah daerah;
- d. Perangkat Daerah pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. ruas Jalan Desa Strategis yang telah selesai dibangun paling lambat dalam jangka waktu satu tahun wajib diusulkan ke dalam Rancangan Umum Jaringan Jalan Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.


E. Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung

1. Ruang Lingkup Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung meliputi:
 - a. renovasi jembatan gantung diutamakan bagi jembatan gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir yang merupakan akses utama masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan dasar dan menunjang kegiatan perekonomian.
 - b. jembatan gantung dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi, dapat dibangun jembatan gantung baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak
 - c. menu renovasi/penggantian jembatan gantung meliputi:
 - 1) rehabilitasi jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak ringan sampai tingkat sedang dan tidak memerlukan penggantian berat, contoh: rusak selasar jembatan, rusak sebagian sling, dll.


- 2) penggantian jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi.

2. Persyaratan Teknis

- a. jembatan gantung yang akan direnovasi sudah menjadi asset pemerintah daerah/pemerintah desa;
- b. bentang jembatan gantung yang akan direnovasi maksimal 60 (enam puluh) meter (tipe asimetris) dan 80 (delapan puluh) meter atau 120 (seratus dua puluh) meter (tipe simetris);
 - 1) Tipe asimetris (bentang maksimal 60 m, contoh $40\text{ m} < L < 60\text{ m}$)



- 2) Tipe Simetris (contoh: bentang $60\text{ m} < L < 120\text{ m}$)



- c. pelaksanaan Konstruksi jembatan gantung mengacu pada konstruksi Jembatan Untuk Pedesaan (JUDESA) yang diterbitkan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 atau referensi lain dengan desain dan kualitas serupa serta mendapat pengesahan dari Balai Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi setempat.

3. Pengelolaan dan Pemeliharaan

- a. pemerintah daerah menunjuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemeliharaan Jembatan Gantung mengacu kepada pedoman Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi serta Pedoman Pemeriksaan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Khusus

1. pelaksana kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan.
2. DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun.
3. sarana moda transportasi tidak boleh dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah.
4. setiap sarana moda transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan pada badan kendaraan/moda, yaitu: Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran pelaksanaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. pembangunan Dermaga Rakyat harus merupakan pembangunan baru sehingga tidak diperkenankan berupa kegiatan rehabilitasi, perluasan atau pembangunan lanjutan dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya.
6. pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat dan renovasi/penggantian jembatan gantung harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*).
7. pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat dan renovasi/penggantian jembatan apabila tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan maka pembangunan wajib diselesaikan menggunakan pembiayaan

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berikutnya.

8. pada lokasi kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat, pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis dan renovasi Jembatan Gantung wajib diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, nama kontraktor pelaksana, dan konsultan.
9. pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis hanya dapat dilaksanakan pada ruas jalan yang tidak termasuk dalam ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota, dan Jalan Lingkungan.
10. lokasi yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.

G. TARGET *OUTPUT* KEGIATAN

Adapun *output* kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, wilayah transmigrasi, kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan:

1. daerah Tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan;
2. pusat produksi menuju pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan;
3. kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan;
4. kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di Pusat Kawasan Startegis Nasional (PKSN) menuju Ibu kota Kecamatan;
5. pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibu kota kecamatan atau pusat distribusi terdekat; dan

6. seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibu kota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.

H. PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. *Output*

- a. jumlah sarana-prasarana transportasi baik sarana transportasi darat, perairan, dermaga rakyat dan tambatan perahu yang disediakan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses pusat pertumbuhan, pelayanan dasar, pemerintahan, pusat produksi dan distribusi;
- b. jumlah dermaga rakyat dan tambatan perahu yang dibangun sehingga meningkatkan kualitas pelayanan bongkar muat barang/orang di Daerah Tertinggal, Perbatasan negara, pulau – pulau kecil terluar berpenduduk, Kawasan Transmigrasi dan kabupaten di Provinsi Papua-Papua Barat;
- c. panjang Jalan Desa Strategis/jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, Perbatasan negara, Kawasan Transmigrasi dan Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- d. jumlah jembatan gantung yang direnovasi sehingga meningkatkan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Perbatasan negara, Kawasan Transmigrasi dan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- e. jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK bidang lain);
- f. jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan; dan
- g. jumlah Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan tepat waktu.

2. *Outcome*

- a. meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi

- dan distribusi ke daerah tertinggal, perbatasan negara, wilayah transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perairan di daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
 - c. terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara Organisasi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) Pengelola DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun 2019 dengan Perangkat Daerah lain yang terkait di kabupaten/kota;
 - d. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan di tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

I. Pelaporan

- a. laporan kegiatan terdiri dari dua jenis sebagai berikut:
 - 1) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - 2) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan.
- b. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dibuat per triwulan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dengan format sebagaimana tercantum dibawah ini;
- c. laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat dikirimkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ke Kementerian pada Bulan Maret tahun anggaran berikutnya; dan
- d. laporan akhir pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat :
 - 1) realisasi keuangan;
 - 2) capaian *output* kegiatan;
 - 3) rencana pemanfaatan *output*; dan
 - 4) dokumentasi hasil *output*.

CONTOH FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 DAK FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER TRIWULAN
 DAK FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020

Provinsi :
 Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Realisasi		Kesesuaian sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodefikasi Masalah		
		Sat	Vol	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Fisik	Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Nomor Kode
					DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)									

Kodefikasi Masalah:

Kode Masalah

1. Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
2. Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis;
3. Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Permasalahan Terkait dengan DPA;
5. Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPK;
6. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak;
7. Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola;
8. Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D;
9. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; dan
10. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

.....,, 2019

Kepala Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota

N.I.P.:.....

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun 2020 di daerah. Melalui petunjuk operasional ini diharapkan akan terselenggara perencanaan, penyelenggaraan, serta pemanfaatan DAK Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan yang tepat sasaran berasaskan *good governance*.

Diharapkan melalui Petunjuk Operasional DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan ini dapat mempermudah pelaksanaan DAK Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan di daerah sehingga peningkatan konektivitas antarwilayah di daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat dapat terwujud.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Mety Susanty